

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,	WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang: a. bahwa penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p>Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;</p>	<p>Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p>Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p>	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p>

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki taman kanak-kanak, kelas 1 sekolah dasar, kelas 7 sekolah menengah pertama. 2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 3. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan pendidikan kesetaraan. 4. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam <i>database</i> kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2020 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. 5. Sistem <i>Real Time Online</i> adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan angka 11, angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki taman kanak-kanak, kelas 1 sekolah dasar, kelas 7 sekolah menengah pertama. 2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 3. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan pendidikan kesetaraan. 4. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2020 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p>proses entri, memakai sistem <i>database</i>, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara <i>online</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Sistem <i>offline</i> adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jejaring. 7. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2. 8. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta. 9. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta. 10. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal. 11. Jalur Afirmasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang <i>disabilitas</i>. 12. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir. 13. Jalur Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (<i>intelligence quotient</i>). 14. Jalur Prestasi adalah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 yang memiliki prestasi akademik tinggi. 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 17. Daerah adalah Kota Yogyakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem Real Time Online adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem <i>database</i>, seleksi otomatis oleh program. 6. Sistem <i>offline</i> adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jejaring. 7. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2. 8. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta. 9. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta. 10. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal. 11. Jalur Afirmasi masuk SD adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari penyandang <i>disabilitas</i>, dan cerdas istimewa. 12. Jalur Afirmasi masuk SMP adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, dan penyandang <i>disabilitas</i>. 13. Jalur Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (<i>intelligence quotient</i>) dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 14. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir. 15. Jalur Prestasi adalah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 yang memiliki prestasi akademik tinggi. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
	<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p> <p>18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Tujuan PPDB memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> objektif, bermakna PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan; akuntabel, bermakna PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan transparan, bermakna pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. 	<p>Tetap</p>
<p>BAB II PELAKSANAAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Sistem</p>	
<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan Sistem <i>Real Time Online</i> dan Sistem <i>offline</i>. PPDB untuk jenjang taman kanak-kanak menggunakan Sistem <i>offline</i>. PPDB untuk jenjang sekolah dasar, menggunakan Sistem <i>Real Time</i> 	<p>Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p><i>Online, dan/atau Sistem offline.</i></p> <p>(4) PPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama menggunakan Sistem <i>Real Time Online</i>.</p> <p>(5) PPDB Kelas Khusus Olahraga menggunakan Sistem <i>offline</i>.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB Sistem <i>Real Time Online</i> dan Sistem <i>offline</i> ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Zonasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>PPDB taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berdasarkan atas Zonasi yang terdiri atas:</p> <p>a. Zona 1 meliputi 14 (empat belas) Kemantren di Daerah meliputi Kemantren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umbulharjo; 2. Kotagede; 3. Mergangsan; 4. Mantrijeron; 5. Kraton; 6. Ngampilan; 7. Gondomanan; 8. Wirobrajan; 9. Gedongtengen; 10. Tegalorejo; 11. Jetis; 12. Danurejan; 13. Pakualaman; dan 14. Gondokusuman. 	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>PPDB taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dibagi menjadi zona yang terdiri atas:</p> <p>a. Zona 1 meliputi 14 (empat belas) Kemantren di Daerah meliputi Kemantren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umbulharjo; 2. Kotagede; 3. Mergangsan; 4. Mantrirejon; 5. Kraton; 6. Ngampilan; 7. Gondomanan; 8. Wirobrajan; 9. Gedongtengen; 10. Tegalorejo; 11. Jetis; 12. Danurejan;

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
b. Zona 2 meliputi semua kabupaten/kota di luar Daerah.	13. Pakualaman; dan 14. Gondokusuman b. Zona 2 meliputi semua kabupaten/kota di luar Daerah.
Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran	
Pasal 6 Pendaftaran PPDB taman kanak-kanak terdiri atas Jalur: a. Zonasi; b. Afirmasi; dan c. perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru.	Tetap
Pasal 7 Pendaftaran PPDB sekolah dasar terdiri atas Jalur: a. Zonasi; b. Afirmasi; c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan d. Cerdas Istimewa.	3. Ketentuan huruf d Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Pendaftaran PPDB sekolah dasar terdiri atas Jalur: a. Zonasi; b. Afirmasi; dan c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru. d. dihapus
Pasal 8 Pendaftaran PPDB sekolah menengah pertama terdiri dari Jalur: a. Zonasi; b. Afirmasi; c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan d. Prestasi.	4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Pendaftaran PPDB sekolah menengah pertama terdiri dari Jalur: a. Zonasi; b. Afirmasi;

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
	c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan d. Prestasi. (2) Pendaftaran PPDB Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta.
Bagian Keempat Kuota	
Pasal 9 Kuota Peserta Didik Baru masuk taman kanak-kanak, dengan ketentuan: a. Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); b. Jalur Afirmasi paling banyak 5% (lima persen); dan c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).	Tetap
Pasal 10 Kuota Peserta Didik Baru masuk sekolah dasar, dengan ketentuan: a. Jalur Zonasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen); b. Jalur Afirmasi paling banyak 5% (lima persen); c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen); dan d. Jalur Cerdas Istimewa paling banyak 5% (lima persen).	5. Ketentuan huruf b Pasal 10 diubah dan huruf d Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Kuota Peserta Didik Baru masuk sekolah dasar, dengan ketentuan: a. Jalur Zonasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen); b. Jalur Afirmasi paling banyak 10% (sepuluh persen) meliputi: 1. Jalur Disabilitas paling banyak 5% (lima persen); dan 2. Jalur Cerdas Istimewa paling banyak 5% (lima persen). c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen). d. Dihapus.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur Zonasi paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen); b. Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen); c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen); dan d. Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen). 	<p>6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur Zonasi pada zona 1 paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur zonasi wilayah, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan 2. Jalur zonasi mutu, dengan kuota paling sedikit 39% (tiga puluh sembilan persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama. b. Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur keluarga tidak mampu, dengan kuota paling banyak 11% (sebelas persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan 2. Jalur disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama. c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen). d. Jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur prestasi dari zona 2 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan 2. Jalur bibit unggul paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama.
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga jenjang sekolah menengah pertama tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
<p>dimaksud dalam Pasal 11.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Mekanisme PPDB</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Mekanisme PPDB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jadwal pelaksanaan; b. persyaratan pendaftaran; c. alur pendaftaran; d. proses seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; dan f. lapor diri. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>	<p>7. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Mekanisme PPDB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jadwal pelaksanaan; b. persyaratan pendaftaran; c. alur pendaftaran; d. proses seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; dan f. daftar ulang <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penerimaan Peserta Didik Pindahan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penerimaan Peserta Didik Pindahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 dan kelas 7 dilaksanakan setelah semester 1 (satu). (2) Penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Sekolah asal; b. Kepala Sekolah dituju; dan c. diketahui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan; dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPBD. (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah memperbaharui data pokok pendidikan. (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan syarat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah.
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
Pasal 15	Tetap
<ol style="list-style-type: none"> (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB. 	
	9. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IIIA dan IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
	BAB IIIA PENGADUAN
	Pasal 15A Masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan pelaksanaan PPDB melalui laman http://yogya.siap-ppdb.com .
	BAB IIIB PEMBIAYAAN
	Pasal 15B Pelaksanaan PPDB dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 16 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 17 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Tetap

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2021
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,</p> <p>ttd</p> <p>HARYADI SUYUTI</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 April 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA</p> <p>ttd</p> <p>HARYADI SUYUTI</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,</p> <p>ttd</p> <p>AMAN YURIADIJAYA</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>ttd</p> <p>AMAN YURIADIJAYA</p>
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 25	BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 37